

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menelusuri realitas kekerasan dalam perkembangan dan peradaban manusia menghantar kita pada konsep-konsep brilian tentang kekerasan. Studi-studi sosial, antropologi, sejarah, dan psikologi memberi kita data-data mendasar bagaimana sikap agresif dan destruktif melekat pada eksistensi manusia sebagai makhluk yang berkesadaran. Manusia memiliki dunia batin yang begitu luas dan penuh misteri. Dalam dunia batinnya terdapat kesadaran yang menjadi pusat intensitas diri, orientasi hidup yang berpusat pada dirinya sebagai subyek. Selain dunia batin, manusia juga memiliki dimensi lahiriah yang memungkinkannya bersentuhan dengan dunia dan lingkungan sekitar. Bila ia mampu menjaga harmoni antara dunia batiniah dan dunia lahiriah, antara dirinya dan dunia, maka manusia akan merasakan kehidupan yang harmonis. Sebaliknya, jika ia gagal beradaptasi, maka yang tercipta adalah konflik (agresivitas).

Dalam hubungan dengan gradasi agresivitas pada manusia, Erich Fromm telah membaginya dalam dua kategori. Erich Fromm membantu kita menyadari bahwa agresivitas menjadi bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia. Agresivitas yang tak terpisahkan tersebut mempunyai karakter defensif (lunak-tak berbahaya) yang akan muncul oleh alasan-alasan yang berakar dalam kondisi manusia itu sendiri. Agresi ini timbul untuk membela diri. Selain agresi defensif, juga terdapat agresi yang sangat berbahaya (destruktif). Agresi ini didorong oleh impuls untuk membunuh dan menganiaya, misalnya karena motif balas dendam.

Manusia yang unik dan misterius ini kemudian membentuk sebuah kesatuan dengan manusia yang lain dan membentuk sebuah komunitas kecil yang disebut keluarga. Dalam

pandangan Kristiani, keluarga adalah komunitas cinta kasih yang diciptakan menurut gambar dan citra Allah. Keluarga adalah suatu komunitas cinta kasih, komunitas hidup dan keselamatan. Setiap keluarga sejati dan bahagia merupakan suatu komunitas yang berlandaskan cinta kasih. Tidak ada cinta kasih yang sejati dalam suatu keluarga tanpa adanya kehidupan di dalamnya. Cinta suami istri yang menunjukkan pemberian diri secara total, serta tak dapat ditarik kembali antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan adalah bentuk cinta yang paling sempurna. Cinta seperti itulah yang melahirkan suatu komunitas, yang menyatukan pria dan wanita menjadi suami istri, dan kesatuan itu menghadirkan anak-anak yang merupakan buah cinta kasih mereka sendiri.

Sayangnya, manusia yang membentuk keluarga tetap tidak dapat menghilangkan unsur agresivitas dari dalam dirinya. Terjadilah tindakan kekerasan terhadap pasangannya; kekerasan suami, istri dan anak-anak, yang lazim disebut KDRT. Akibatnya, komunitas cinta kasih yang sifatnya personal berubah menjadi institusi yang dikonsumsi publik dan harus berhadapan dengan hukum atau undang-undang. Bahkan, negara terpaksa mencampuri urusan rumah tangga dengan mengeluarkan UU PKDRT tahun 2004.

Gereja pun memiliki pandangan yang sama, yakni menolak kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan kekerasan dianggap sebagai dosa atau jahat. Kekerasan apa pun bentuknya adalah jahat dan tidak diterima (*intrinsece malum*). Alasan jelas, karena kekerasan telah melawan martabat manusia. Martabat manusia merupakan norma moral tertinggi. Jadi, segala tindakan yang melawan martabat manusia termasuk kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan secara moral Katolik. *Say no to domestic violence!!!*

5.2 Tinjauan Kritis

Setelah penulis menelaah dan mencoba mendalami pemikiran Erich Fromm tentang kekerasan dan memasangnya pada fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi, penulis merangkai beberapa tanggapan kritis:

Pertama, satu hal yang menjadi sumbangan besar dari Erich Fromm dalam pandangannya tentang agresivitas, adalah bagaimana dia menelurkan sebuah teori baru, sebuah pencerahan yang menggantikan teori instingtif dari para pakar sebelumnya. Fromm mengubah dan menantang Sigmund Freud, pemikir besar pada abad ke-20 yang terkenal dengan teori psikoanalisisnya. Menurut Freud, fenomena tidak sadar merupakan penentu bagi tingkah laku individual. Dalam bukunya *The Id and the Ego* Freud mendalilkan dikotomi baru: insting kehidupan (*eros*) dan insting kematian (*thanatos*). Manusia pada dasarnya berada dalam pengaruh dorongan untuk merusak (*thanatos*), baik terhadap diri sendiri maupun orang lain dan tidak banyak yang dapat dia lakukan untuk melepaskan diri dari pilihan tragis ini. Dengan demikian, agresi pada dasarnya bukanlah reaksi terhadap stimuli, melainkan dorongan yang terus menggelora yang berakar dari kondisi organisme manusia, sama seperti dorongan untuk hidup (*eros*).

Lebih lanjut Freud menjelaskan bahwa kemarahan dan agresi merupakan dorongan-dorongan bawaan yang harus diungkapkan atau perlu dialihkan ke dalam diri, dalam bentuk proyeksi atau bentuk-bentuk mekanisme pertahanan diri lainnya, untuk menjawab tekanan-tekanan dari dalam diri. Jadi, menurut teori ini, ada naluri agresif yang bersifat bawaan. Naluri ini menyebabkan satu ketegangan dalam diri manusia. Ketegangan ini membutuhkan penyaluran atau tindakan demi peredaan atau pengurangan ketegangan. Cara atau bentuk peredaan tegangan

itu adalah melakukan tindakan agresif. Catatan penting yang harus digarisbawahi di sini adalah Freud menggolongkan segala bentuk kekerasan dalam satu term yakni tindakan agresif dan semuanya adalah faktor bawaan.

Demikian halnya konsep agresi Lorenz terdapat dalam buku best seller-nya *On Aggression* (1966). Menurut Lorenz, keagresifan manusia merupakan insting yang digerakkan oleh sumber energi yang selalu mengalir, dan tidak selalu merupakan akibat dari reaksi terhadap rangsangan luar. Agresi pada dasarnya bukanlah reaksi terhadap stimuli luar, melainkan rangsangan dalam yang sudah “terpasang” yang mencari pelampiasan dan akan terekspresikan, sekalipun dengan rangsangan luar yang sangat kecil. Tidak berbeda dengan Freud, Lorenz mereduksi kekerasan hanya sebagai bawaan.

Teori baru dicetuskan oleh Erich Fromm. Fromm tidak sependapat dengan kedua pakar di atas. Dia tidak setuju bahwa kekerasan adalah mutlak faktor bawaan. Menurutnya, selain faktor bawaan, juga ada kekerasan yang terjadi karena faktor luar dan pengalaman pribadi, dan tidak berlaku umum pada manusia. Karena itu, Fromm membagi kekerasan yang sifatnya bawaan sebagai kekerasan yang lunak (yang tidak berbahaya), dan kekerasan yang bukan bawaan sebagai kekerasan jahat karena sifatnya menghancurkan atau merusak (berbahaya).

Akan tetapi, yang menjadi kekurangan dari teori Erich Fromm adalah dia tidak memberikan penilaian moral atas kasus-kasus kekerasan. Fromm sangat cerdas membuat pembagian jenis-jenis kekerasan, tetapi dia tidak memasukkan dalam teorinya bagaimana jenis-jenis kekerasan lunak dan jahat itu dilihat dari segi moral. Kekerasan adalah persoalan moral karena kekerasan merupakan *actus humanus* dan setiap *actus humanus* berkaitan erat dengan aspek baik dan buruk. Berbicara tentang hal baik dan buruk merupakan bidang kajian penilaian

moral, sehingga kekerasan tidak terlepas dari penilain moral. Sayangnya, Fromm tidak memberikan penilaian moral atas kekerasan defensif dan kekerasan destruktif yang dibaginya.

Kedua, persoalan KDRT dari segi moral tidak dapat dibenarkan atau tidak disetujui. Alasannya karena KDRT melawan prinsip penghargaan terhadap martabat manusia, prinsip penghormatan terhadap kesucian manusia,, dan prinsip penghargaan atas hak asasi manusia. Selain itu secara moral, KDRT juga melawan prinsip-prinsip moral dasar, yakni prinsip sikap baik, prinsip keadilan, dan prinsip hormat terhadap diri sendiri.

Akan tetapi, jika dibaca dari kaca mata Erich Fromm, maka sebenarnya tidak dapat serta merta diambil kesimpulan bahwa kasus-kasus KDRT adalah perbuatan melawan moral atau bertentangan dengan moral. Fromm telah membagi kekerasan dalam dua jenis kekerasan, yakni kekerasan defensif dan kekerasan destruktif. Membaca dari sudut penilaian moral, nampak bahwa kekerasan defensif diperbolehkan secara moral karena dilakukan untuk membela diri (sifatnya baik), sedangkan kekerasan destruktif adalah kekerasan yang jahat (tidak baik). Dengan demikian tidak dapat dibuat kesimpulan umum yang pasti dan absolut bahwa KDRT itu melawan moral atau tidak baik. Kita harus jeli dan kritis dalam membuat penilain moral atas kasus-kasus KDRT yang terjadi sehingga tidak salah kaprah dalam membuat penilain moral.

Masih berkaitan dengan penilain moral atas KDRT, penulis berargumen bahwa kasus-kasus KDRT secara moral adalah relatif. Moral berhubungan dengan konsep baik dan tidak baik, dan persoalan baik dan tidak baik adalah relatif. Tidak ada baik yang absolut. Apa yang baik bagi saya belum tentu baik bagi orang lain. Apa yang baik bagi orang Indonesia belum tentu baik bagi orang di Amerika atau orang di Afrika. Sebagai contoh, dalam bidang pengaturan hidup seksual terdapat segala macam pandangan moral: ada yang membenarkan monogami, ada yang

membenarkann poligami, ada yang keras terhadap hubungan seks yang bebas dan ada yang lunak, ada yang melarang dan ada yang menganggap tidak apa-apa terhadap hubungan homoseks.

Atau mari kita melihat contoh lain: ilmu antropologi mengetahui bahwa pada beberapa suku terdapat peraturan, bahwa anak-anak dewasa harus menewaskan orang tua mereka yang sudah tua dan lemah, misalnya dengan cara mendudukkan mereka di luar gubug dalam salju yang amat dingin. Pada suku-suku Eskimo peraturan itu dapat diterangkan secara rasional dari keadaan daerah mereka. Karena iklim selalu amat dingin, maka menunggu kematian karena sakit tua itu penuh penderitaan yang dapat berlangsung bertahun-tahun lamanya, sedangkan penewasan cepat oleh anak yang penuh kehalusan cinta akan kelihatan mudah dan menggembirakan. Sedangkan kebiasaan yang sama pada suku Cucken (Siberia) berlandaskan keyakinan agama mereka bahwa orang akan melanjutkan hidupnya di alam baka dalam keadaan yang dimilikinya sewaktu meninggal dunia. Maka anak yang baik akan berusaha untuk mencegah jangan-jangan orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan sakit dan lemah. Sebaliknya membunuh orang tua yang sudah tua sangat bertentangan dengan keyakinan moral kita di Indonesia. Jadi secara konkret norma moral suku Eskimo dan Cucken itu sangat bertentangan dengan norma yang berlaku di Indonesia terhadap orang tua.¹²¹ Dengan demikian tidak bisa kita serta merta membuat kepastian moral yang absolut dan berlaku universal. Demikian halnya KDRT, secara moral tidak dapat dipastikan bahwa KDRT melanggar moral. Kita harus jeli dan kritis dalam membuat penilaian moral atas kasus-kasus KDRT yang terjadi.

¹²¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar, Op. Cit.*, hlm. 110-111.

5.3 Saran

Setelah menyelami konsep Erich Fromm dan dikonfrontasikan dengan KDRT dan pandangan moral kristiani, penulis mencoba menyampaikan beberapa saran:

Pertama, bagi para suami, para istri, dan anak-anak untuk saling mengasihi dan mencintai satu sama lain dalam hidup berumah tangga. Suami, istri dan anak-anak harus menjauhkan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi dalam hidup berumah tangga. Suami harus menghormati istri dan anak, istri harus menghormati suami dan anak, dan anak harus taat dan menghormati orang tua.

Kedua, bagi kaum muda untuk berhenti melakukan tindakan kekerasan seperti tawuran, penyerangan, dan perkelahian antar kelompok, dan menggantinya dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan bermanfaat, seperti olahraga, bakti sosial bersama, dan diskusi ilmiah.

Ketiga, bagi para mahasiswa dan pelajar untuk memanfaatkan perpustakaan dengan baik. Ada banyak pemikiran atau teori yang brilian dari para filsuf dan psikolog yang belum kita ketahui, karena itu isilah waktumu dengan membaca buku-buku di perpustakaan. Kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya.

Keempat, bagi orang-orang kristiani untuk mempelajari dengan baik ajaran-ajaran moral kita tentang berbagai fenomena yang marak terjadi sekarang. Kita harus mempelajari pandangan resmi Gereja Katolik tentang aborsi, euthanasia, dan kasus-kasus lainnya.

Kelima, tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Penulis sangat mengharapkan adanya masukan dan kritikan yang membangun dan membantu penulis memahami lebih baik konsep Erich Fromm tentang kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Dokumen Gereja

Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini*, (07 Desember 1965), dalam R. Hardawiryana (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993).

Yohanes Paulus II, *Katekismus Gereja Katolik, (11 Oktober 1992)* dalam P. Herman Embuiru, SVD (penerj.), (Ende: Percetakan Arnoldus Ende, 1995).

_____, *Kitab Hukum Kanonik*, (25 Januari 1983) dalam V. Kartosiswoyo, (Jakarta: Sekretariat KWI-Obor, 2006).

_____, *Familiaris Consortio, Anjuran Apostolik* (22 November 1981), dalam Seri Dokumen Gerejawi 30 (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2005).

_____, *Veritatis Splendor, Ensiklik* (06 Agustus 1993), dalam Seri Dokumen Gerejawi 35 (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994).

II. Kamus/ Ensiklopedi

Morris, William (ed.), *The American Heritage Dictionary of the English Language*, New York: Houghton Mifflin Company, 1973.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Shadily, Hassan (ed), *Ensiklopedi Indonesia* (Jilid III), Jakarta: Penerbit Ichdisar Baru-Van Hoeve, 1982.

_____, *Ensiklopedi Indonesia* (Jilid V), Jakarta: Penerbit Ichdisar Baru-Van Hoeve, 1984.

III. Pustaka Primer:

Fromm, Erich, *The Anatomy of Human Destructiveness*, Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia, Imam Muttaqin (Penerj.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

_____, *Beyond the Chains Of Illusion, Pertemuan Saya Dengan Marx Dan Freud*, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002.

_____, *Escape From Freedom*, Lari Dari Kebebasan, Kamdani (Penerj.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

_____, *To Have Or To Be*, Memiliki dan Menjadi: Tentang Dua Modus Eksistensi, F. Soesilohardo (Penerj.), Jakarta: LP3-ES, 1987.

Creemers, Agus (ed.), *Masyarakat Bebas Agresivitas - Bunga Rampai Karangan Erich Fromm*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.

IV. Pustaka Sekunder:

Anwarsyah, Winarno, Surahkhmad, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Karya Unipress, 1979.

Bertens, K., *Etika*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Budiraharjo, Paulus (ed.), *Mengenal Teori Kepribadian Mutakhir*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997.

Cristopher-Smith, Daniel (ed.), *Lebih Tajam dari Pedang, Refleksi Agama-Agama tentang Paradoks Kekerasan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.

Faturochman, *Pengantar Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Pinus, 2009.

Fink, Hans, *Filsafat Sosial: dari Feodalisme hingga Pasar Bebas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Garvey, James, *20 Karya Filsafat Terbesar*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Hadiwardoyo, Purwa-Al, *Masalah Sosial Aktual, Sikap Gereja Katolik*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- Hall, Calvin dan Lindzey, Gardner, *Teori-Teori Sifat dan Behavioristik*, A. Supratiknya (ed.), Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Hardiman, Budi, *Filsafat Modern, dari Machavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Jegalus, Norbertus, *Hukum Kata Kerja*, Jakarta: Penerbit OBOR, 2011.
- Martha, Elmina, *Aroma, Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Osborne, Richard, *Freud untuk Pemula*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.
- Panda, Punda, Herman dan Naif, Oktovianus (ed.), *Membedah Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sebuah Bunga Rampai*, Yogyakarta: Penerbit Amara Books, 2009.
- Peschke, Heinz-Karl, *Etika Kristiani Jilid I, Pendasaran Teologi Moral*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.
- _____, *Etika Kristiani Jilid III, Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.
- Primariantari, dkk., *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Ramadhani, Deshi, *Adam Harus Bicara, Sebuah Buku Lelaki*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Semiun, Yustinus, *Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.

Sulaeman, Munandar dan Homzah, Siti (ed.), *Kekerasan terhadap Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Suseno, Magnis, Franz, *Etika Abad Kedua Puluh, 12 Teks Kunci*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.

_____, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.

_____, *Pijar-Pijar Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.

_____, *13 Tokoh Etika*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997.

Syukur, Fatahillah, *Mediasi Perkara KDRT: Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2011.

V. MAJALAH dan Internet:

Jurnal Filsafat Driyarkara, *Wacana Perempuan*, tahun XXVIII no. 3 / 2006.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/09/11/21482667/KPAI.Kekerasan.Terhadap.Anak.Terbanyak.Di.K>

[eluarga](#)

<http://www.rifka-annisa.or.id/index>>

http://www.femina.co.id/issue/issue_detail.asp?id=408&cid=2&views.

<http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=44361>

<http://www.komnasperempuan.or.id/2012/06/peluang-dan-tantangan-membangun-mekanisme-nasional-mencegah-penyiksaandengan-perhatian-pada-kerentanan-perempuan/>

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/07/30/menghentikan-kekerasan-terhadap-anak/>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/04/27/m34tjt-kasus-kdrt-meningkat>